



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa Kesehatan merupakan hak dasar penduduk yang telah diakui oleh Undang-Undang dan Pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang bermutu dan tetap dapat dijangkau dan dinikmati masyarakat secara adil dan merata;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5607, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
8. Pos Kesehatan Pesantren yang selanjutnya disebut Poskestren adalah salah satu wujud upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di lingkungan pesantren, dengan prinsip dari, oleh warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan kesehatan, dengan binaan Puskesmas setempat.

9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
10. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya Posbindu adalah pusat bimbingan pelayanan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis petugas kesehatan dalam rangka mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera.
11. Pos Upaya Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pos UKK adalah wadah untuk upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat pekerja melalui pemberian pelayanan kesehatan dengan pendekatan utama *promotif* dan *preventif*, disertai *kuratif* dan *rehabilitatif* sederhana/terbatas.
12. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
13. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar oleh pemerintah.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
16. Masyarakat Miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Barito Selatan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sah.
17. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah setiap orang, termasuk Orang Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
18. Pihak penjamin adalah BPJS Kesehatan dan Asuransi lainnya.
19. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
20. Puskesmas yang mampu melakukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu melakukan Pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.
21. Rumah Sakit yang mampu melakukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu melakukan Pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.



22. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu dan paripurna melalui sistem rujukan.
23. Rujukan upaya kesehatan adalah pclimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik baik horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
24. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
25. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialisik serta subspesialisik yang bermutu.
26. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan.
27. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur oprasional dan kewenangan medis.
28. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
29. Wilayah cakupan rujukan adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
30. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya disingkat PPK I adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 1 (PPK 1).
31. Pelayanan kesehatan tingkat dua yang selanjutnya disingkat PPK II adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialisik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 2 (PPK 2).
32. Pelayanan kesehatan tingkat tiga yang selanjutnya disingkat PPK III adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialisik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 3 (PPK 3).

## Pasal 2

Maksud dibuatnya pedoman pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

## Pasal 3

Tujuan dibuatnya pedoman pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah sebagai acuan dalam pelayanan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

BAB II  
WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN  
Pasal 4

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu, Pemerintah Daerah mengembangkan Wilayah Cakupan Rujukan.
- (2) Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan berdasarkan:
  - a. Jumlah penduduk;
  - b. Wilayah/kesulitan geografis (menurut jarak dan waktu tempuh);
  - c. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, seperti Puskesmas, Klinik Pengobatan, Balai Kesehatan, praktek swasta, rumah bersalin, laboratorium klinik/kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Provinsi serta Rumah Sakit Vertikal; dan/atau
  - d. Wilayah administratif kabupaten.
- (3) Wilayah cakupan Rujukan meliputi:
  - a. Wilayah Cakupan Rujukan 1 (satu) meliputi Puskesmas di Kabupaten Barito Selatan;
  - b. Wilayah Cakupan Rujukan 2 (dua) meliputi RSUD Jaraga Sasameh Buntok;
  - c. Wilayah Cakupan Rujukan 3 (tiga) meliputi RSUD dan Rumah Sakit Swasta yang setingkat kelas C yang mempunyai fasilitas, peralatan dan tenaga medis yang lebih lengkap;

Pasal 5

Untuk wilayah rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) jika perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menatap maka pasien di rujuk ke RSUD atau Rumah Sakit Swasta yang setingkat atau satu tingkat di atasnya.

BAB III  
JENJANG RUJUKAN MEDIS / SPESIMEN

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan bersumber dari masyarakat yaitu:
  - a. Posyandu;
  - b. Poskestren, Poskesdes, Posbindu, dan /atau
  - c. Pos UKK.
- (2) Fasilitas PPK I sebagai Pelaksana PPK 1 yaitu:
  - a. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan bidan desa);
  - b. Puskesmas dengan tempat perawatan mampu melakukan pelayanan PONED;

- c. Klinik Pratama, Klinik Umum, Klinik Bersalin, Praktek dokter/dokter gigi yang bermitra dengan BPJS; dan
  - d. Rumah Sakit Pratama.
- (3) Fasilitas PPK II /spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 2 (PPK 2) yaitu:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jaraga sasamch;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C;
  - c. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
  - d. Rumah Sakit Swasta setingkat Kelas C yang bekerja sama dengan BPJS; dan / atau
  - e. Dengan kondisi tertentu Laboratorium Klinis/Kesahatan Kabupaten yang bekerja sama dengan BPJS.
- (4) Fasilitas PPK III /sub spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 3 (PPK 3) yaitu:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah H. M. Ansari Saleh;
  - c. Rumah Sakit Swasta setingkat Kelas B yang bekerja sama dengan BPJS; dan /atau
  - d. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi.

#### BAB IV ALUR RUJUKAN Pasal 7

- (1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas PPK 1 yang berada pada wilayah cakupan rujukan di kecamatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya.
- (4) Alur rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam kondisi sebagai berikut:
  - a. Dalam keadaan kegawatdaruratan; dan / atau
  - b. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.

#### BAB V SYARAT RUJUKAN Pasal 8

- (1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
- (2) Rujukan dan rujuk balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis daerah.

- (3) Rujukan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya;
  - b. Adanya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
  - c. Adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
  - d. Adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa:
    1. Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai standar;
    2. Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
  - e. Adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan;
  - f. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan; dan
  - g. Rujukan dapat bersifat horisontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim kearah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ke tempat rujukan, maka:
- a. Sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu; dan
  - b. Pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawatdaruratan; dan
  - c. Sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.
- (5) Rujukan pasien/spesimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila:
- a. Dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
  - b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
  - c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
  - d. Pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
  - e. Rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien karena jumlah tempat tidur tidak mencukupi;
  - f. Rujukan sebagaimana dimaksud huruf e dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya; dan
  - g. Khusus untuk pasien yang memiliki kartu jaminan kesehatan dan pemegang Asuransi Kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tujuan rujukan.
- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalance dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.



BAB VI  
KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
Pasal 9

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan:

- a. Memberi penjelasan kepada pasien dan/atau keluarganya yang meliputi :
  1. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
  2. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
  3. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
  4. transportasi rujukan; dan
  5. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- b. Melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
- c. Membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- d. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- e. Sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
- f. Pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang berkompeten sampai pasien tiba di tempat rujukan;
- g. Tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahteruskan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan PPK 2 dan PPK 3 tempat rujukan;
- h. Surat rujukan pertama harus dari fasilitas PPK 1 kecuali dalam keadaan darurat; dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan:

- a. Menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. Melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. Membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama; dan
- g. Membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisasi atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

BAB VII  
PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN  
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap tersedianya infrastruktur yang menunjang dapat terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar di Kabupaten Barito Selatan.

- (2) Kepala Dinas Kesehatan adalah penanggungjawab sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Direktur RSUD Jaraga Sasameh adalah koordinator pelayanan sistem rujukan Kabupaten Barito Selatan.
- (4) Kepala Puskesmas adalah Koordinator sistem rujukan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

## BAB VIII INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis dan online serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi tentang:
  - a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut; dan
  - c. Keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan di rujuk.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.

## BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 13

- (1) Bagi pasien peserta jaminan kesehatan nasional, yang bekerjasama dengan PT. BPJS Kesehatan, pembiayaan didasarkan pada paket INACBGs, pada fasilitas pelayanan sekunder dan tersier sedangkan pada fasilitas pelayanan primer pembiayaan didasarkan pada sistem kapitasi.
- (2) Bagi pasien non peserta Jaminan Kesehatan Nasional mengikuti tarif biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya transportasi rujukan merupakan bagian dari pihak penjamin akan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas, biaya rujukan ditanggung oleh PT. Asuransi Jasa Raharja, BPJS, dan asuransi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan asuransi tersebut.

BAB X  
KETENAGAAN  
Pasal 14

Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dengan mengoptimalkan pendayagunaan tenaga kesehatan yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan bekerjasama dengan Asosiasi Rumah Sakit dan Organisasi Profesi di Kabupaten Barito Selatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh pelayanan kesehatan yang bersumber masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (2) RSUD Jaraga Sasameh sebagai koordinator pembina teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan Puskesmas.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat di wilayah kerjanya.

BAB XII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 16

Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua.

Pasal 17

Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

BAB XIII  
SANKSI  
Pasal 18

Terhadap tenaga kesehatan yang terbukti melakukan rujukan atas dasar kompensasi / imbalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 4 April 2018

**BUPATI BARITO SELATAN,**



Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 4 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Kepala Bagian Hukum. Inside the stamp is a signature in black ink. Below the signature, the name "RAHMAT NURYADIN, SH, MH" and the NIP number "NIP. 19711105 200501 1 012" are printed.

RAHMAT NURYADIN, SH, MH  
NIP. 19711105 200501 1 012